

**IMPLEMENTASI PASAL 8 (4) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 114 TAHUN 2014 TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMD) DI DESA MATANG DANAU KECAMATAN PALOH
KABUPATEN SAMBAS**

Rena

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Karman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Corespondensi author email: h.karman.msi.mh@gmail.com

ABSTRACT

In the Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines, Preparation of Village Medium-Term Development Plans (RPJMD) involving all elements or stakeholders in the village which is held in a participatory manner through Musrenbangdes (Village Development Planning Consultation). It is stated in article 8 (4) that the drafting team must involve women. With this mechanism, it is hoped that women will be involved from the start in the development process starting from planning, implementation and evaluation as well as efforts to involve the community, including women in the decision-making process. This study uses empirical juridical research methods, namely examining the legislation in this context, namely the Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines and looking at the condition of the facts found in the field, namely the Matang Danau Village government and women's participation. To obtain the data, the researcher used interview and observation guidelines. 114 of 2014 concerning Women's Participation as a Village Medium-Term Development Plan Development Team (Rpjmd) is appropriate and has included women and women's participation in the RPJMD drafting team, namely Preparing plans in Matang Danau Village as well as proposing improvements to farming roads and sewing courses.

Keywords: Village Government, Women's Participation, Minister of Home Affairs Regulation No. 114 of 20114 concerning Village Development Guidelines, RPJMD.

ABSTRAK

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang melibatkan seluruh elemen atau pemangku

kepentingan yang ada di desa yang diselenggarakan secara partisipasi melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Terdapat pada pasal 8 (4) dalam tim penyusun harus melibatkan perempuan Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan perempuan sejak awal dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta upaya melibatkan masyarakat termasuk kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan pada konteks ini adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yaitu pemerintah Desa Matang Danau dan partisipasi perempuan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Pasal 8 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Partisipasi Perempuan Sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmd) sudah sesuai dan telah menyertakan perempuan dan partisipasi perempuan dalam tim penyusun RPJMD yaitu Menyusun perencanaan di Desa Matang Danau juga mengusulkan perbaikan jalan tani dan kursus jahit.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Partisipasi Perempuan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMD.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah Desa diberikan otonomi yang luas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Desanya sendiri. Dengan adanya otonomi Desa ini, pemerintah Desa memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan setiap arah kebijakan pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan Desa. Hal itu menumbuhkan harapan bahwa segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat dipenuhi dengan lebih baik. Diharapkan agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan yang ada seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisasi. (Rissa Mardhianty Helmi Pontoh, 2017). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan agar pemerintahan Desa untuk lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunan Desa. Pembangunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa sendiri memiliki 3 tahapan yang harus dilalui. Tahapan itu meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan serta Pengawasan pembangunan Desa. (Kementerian Sekretaris Negara RI “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Lihat Pasal 78).

Perencanaan Desa sendiri memiliki 2 macam bentuk, yaitu pertama, di dalam Desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut (RPJMD) yang berlaku dalam 6 tahun usai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kedua, Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut (RKPD), RKPD harus menerapkan serta menjabarkan RPJMD dalam jangka waktu 1 tahun. Sama seperti RPJMD, RKPD ditetapkan dalam Peraturan Desa. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,"lihat pasal 4).

Rencana pembangunan jangka menengah di tingkat Desa, RPJMD memuat rencana-rencana pembangunan yang disusun untuk satu periode pemerintahan Desa, yakni enam tahun. Selain berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RPJMD juga merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala pemerintahan Desa atau Kepala Desa, dan diuraikan menjadi arah kebijakan Desa serta program kerja yang meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,"Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa," lihat pasal 6), di mana semua aspek tersebut baik perencanaannya, pelaksanaannya, maupun pengawasannya, harus dilalui dengan tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara umum. Dalam melaksanakannya tentu saja pemerintah Desa tidak dapat mengabaikan adanya masyarakat, pemerintah Desa harus merangkul masyarakat dalam menentukan Langkah pembangunan yang efektif.

Ditegaskan dalam Pasal 80 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa dalam perencanaan pembangunan Desa wajib mengikutsertakan masyarakat Desa. (Kementerian Sekretaris Negara RI" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,"Lihat Pasal 80). Sehubungan dengan itu, partisipasi warga Desa menjadi sangat penting. Keterlibatan warga Desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Desanya turut mempengaruhi efektifitas pembangunan Desa. Pembangunan Desa yang menjadi program utama pemerintah Desa di antaranya meliputi eksplorasi potensi, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA), yang dimiliki oleh Desa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Desa. Sehingga dalam prosesnya, pembangunan harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip partisipasi masyarakat secara umum.

Partisipasi aktif masyarakat harus dimulai dari tahapan awal yakni perencanaan hingga tahap akhir dalam evaluasi program pembangunan. Tahap pertama, yakni perencanaan, sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sukses tidaknya sebuah program dalam membangun tak lepas dari bagaimana proses perencanaannya. Apakah program itu sesuai

atau tidak dengan yang dibutuhkan masyarakat juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk menentukan program tersebut. Sejalan dengan dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif, partisipasi harus melibatkan seluruh warga Desa secara khusus baik dari kaum-laki-laki dan perempuan. Idealnya, baik laki-laki atau perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam keseluruhan proses pembangunan Desa.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembentukan tim penyusunan terdiri dari peneliti RPJMD harus menyertakan perempuan di dalam tim (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa," lihat pasal 8 ayat (4)). Hal ini dapat dilihat di Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD tahun 2016-2021 di BAB II, bahwa aspek gender sangat penting dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk Menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruktur Presiden yang disebut juga (INPRES) No. 9 tentang pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. (Bupati Sambas, "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021", Lihat Bab II hal 77). Berkaitan dengan hal itu, partisipasi perempuan dalam penyusunan RPJMD perlu diperhatikan.

Keterlibatan perempuan merupakan hal pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan akan berdampak ke pembangunan sehingga suara perempuan sangat dibutuhkan sebagai unsur dari masyarakat. Pentingnya partisipasi dalam penyusunan RPJMD adalah: (Rissa Mardhianty Helmi Pontoh, 2017). (1) Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian di kalangan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan Desa; (2) Agar kebijakan pembangunan tidak memberatkan salah satu pihak; dan (3) Agar kepentingan masyarakat terjawab.

Menurut Keputusan Kepala Desa Matang Danau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusun RPJMD Matang Danau Kecamatan Paloh Tahun 2019-2025 Tugas dan tanggung jawab tim penyusunan RPJMD adalah: Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan rancangan RPJMD dan Penyempurnaan rancangan RPJMD. (Kabupaten Sambas "Keputusan Kepala Desa Matang Danau

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Tahun 2019-2025,” Lihat hal 8).

Ketika peneliti mendatangi di kantor Desa Matang Danau peneliti menemukan dalam penyusunan RPJMD untuk tahun 2019-2025 di Desa Matang Danau bahwa penyusunan tim RPJMD beranggotakan 11 orang dan dari 11 anggota tersebut hanya terdapat 1 anggota perempuan saja yang bernama Wahyuniarsih. Wahyuniarsih selain anggota penyusun RPJMD juga selaku aparat Desa. (Wawancara Wahyuniarsih. 2021). Tugas Wahyuniarsih sebagai aparat Desa sebagai kepala urusan (kaur) perencanaan dan juga di bidang pemberdayaan sehingga sebagai tim penyusun RPJMD, Wahyuniarsih bertugas merancang yang akan diusulkan tugas dan tanggung jawab tim penyusun RPJMD; Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, Pengkajian keadaan Desa, Penyusunan rancangan RPJMD dan Penyempurnaan rancangan RPJMD. (Kabupaten Sambas “Keputusan Kepala Desa Matang Danau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Tahun 2019-2025,” Lihat hal 8)

Ke empat point tugas dan tanggung jawab tim RPJMD di atas Wahyuniarsih bertugas di point 3 penyusunan rancangan RPJMD sehingga peran dari Wahyuniarsih sebagai wakil perempuan sangat dibutuhkan. Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 15 (1) penggalan gagasan dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi, keterlibatan masyarakat melalui musyawarah Desa dan unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah Desa terdapat dalam ayat (3) didalamnya ada 11 unsur masyarakat dan didalam 11 unsur tersebut disebutkan unsur kelompok perempuan. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,”Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,”lihat pasal 15 ayat (1).

Namun dalam musyawarah Desa di Desa Matang Danau dalam kegiatannya dalam menyampaikan pendapat masih didominasi oleh laki-laki, sehingga dapat dilihat dari jumlah tim penyusun perempuan yaitu satu orang. peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang partisipasi perempuan dalam penyusunan RPJMD di Desa Matang Danau apakah hanya untuk memenuhi persyaratan saja atau berperan aktif dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menyangkut judul “Implementasi Pasal 8 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Partisipasi Perempuan Sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas”.

Dengan demikian, kajian dari penelitian ini adalah; (1) Bagaimana implementasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMD) di Desa Matang Danau berdasarkan Permendagri pasal 8 (4) No. 114 tahun 2014?. (2) Bagaimana Partisipasi tim perempuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) di Desa Matang Danau?.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). (Wayana Mahayana, 2013). Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris adalah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Jadi penelitian ini menggunakan konsep kajian hukum dan lapangan dengan Studi Kasus Terhadap “Implementasi Pasal 8 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Partisipasi Perempuan Sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data menggunakan teknik Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data terdiri dari triangulasi dan Member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) di Desa Matang Danau berdasarkan Permendagri pasal 8 (4) No. 114 tahun 2014

Rancangan RPJMD memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,”lihat pasal 6 ayat (1).

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. (Kementerian Sekretaris Negara RI “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, lihat pasal 117 (4). Sehingga diperlukan rencana pembangunan jangka menengah lanjutan selama masa transisi, yakni sejak berakhirnya RPJMD tahun 2019 hingga tahun berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala

Desa. Pentingnya RPJMD dikarenakan untuk pembangunan jangka menengah Desa selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa yaitu: Untuk arah pembangunan, Menyangkut masalah bidang pemerintahan selama masa jabatan kepala Desa dan Menyangkut masalah dibidang kemasyarakatan Kepala Desa. (Wawancara, Riko Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Matang Danau, 2021).

Di dalam proses penyusunan RPJMD Desa Matang Danau terdapat materi RPJMD memuat pendahuluan. Profil Desa, visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa. (Kepala Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas “Peraturan Desa Matang Danau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Matang Danau Kecamatan Paloh Tahun 2019-2025,” Lihat Pasal 2)

Proses Penyusunan RPJMD di Desa Matang Danau meliputi beberapa tahapan. (Kepala Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas “Peraturan Desa Matang Danau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Matang Danau Kecamatan Paloh Tahun 2019-2025,” Lihat Pasal 3). *Pertama*, Pembentukan Tim penyusun yang dibentuk oleh kepala Desa beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan mengadakan sosialisasi tentang menjalankan tugas dan fungsinya. (Wawancara, Halipi sebagai Kepala Desa Matang Danau, Tanggal 9 juli 2021).

Kedua, Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, karna pemerintah Desa Matang Danau perlu untuk menyusun suatu Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sambas dan Rencana strategi (Renstra) Kecamatan Paloh. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program Dan kegiatan pembangunan Kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. (Wawancara, Riko sebagai Kasi Pemerintahan Desa Matang Danau, Tanggal 12 juli 2021). *Ketiga*, Pengkajian keadaan Desa, tim penyusun RPJMD menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa yaitu potensi-potensi berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial, dan sumber daya keuangan di wilayah setiap dusun tersebut setelah itu akan di rekap semuanya baru kita laksanakan musyawarah Desa. (Wawancara, Halipi sebagai Kepala Desa Matang Danau, Tanggal 9 juli 2021).

Keempat. Musyawarah Desa, setelah dilaksanakan rapat RPJMD ada rapat Dusun disana akan dihadirkan dari tokoh masyarakat, agama, tokoh perempuan (Wawancara, Andika sebagai Sekretaris Desa Matang Danau, Tanggal 30 juni 2021) didalam rapat dusun juga akan dihadirkan RT maupun Rw yang mengetahui wilayah warganya tentang permasalahannya, lokasi, usulan-usulan yang diketahui setelah itu baru musyawarah Desa.

(Wawancara, Halipi Sebagai Kepala Desa Matang Danau, Tanggal 9 juli 2021). *Kelima*, Penyusunan rancangan RPJMD, tim penyusun melakukan pendampingan dalam musyawarah dusun dalam penggalian gagasan. Tim penyusun RPJMD melakukan rekapitulasi usulan hasil rekapitulasi dituang dalam format usulan rencana kegiatan. (Wawancara, Halipi, 2021).

Keenam, Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, hasil kegiatan penyusunan yang disampaikan akan menjadi hasil pengkajian keadaan Desa kemudian laporan tersebut di tuangkan dalam berita acara tim lalu melaporkan kepada kepala Desa dan kepala Desa menyampaikan ke BPD. (Wawancara, Halipi, 2021). *Ketujuh*, Penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJMD, dalam penyusunan ini dilakukan musyawarah Desa bersama BPD dengan membahas dan menyepakati: Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; Arah kebijakan pembangunan Desa dijabarkan visi dan misi Kepala Desa; Prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa," lihat pasal 21).

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah, Pasal 21 (2) diskusi kelompok secara terarah membahas: Pasal 21 (3); Laporan hasil pengkajian Desa, Prioritas rencana kegiatan Desa dalam 6 tahun, Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa, Rencana pelaksanaan kegiatan Desa dilaksanakam oleh perangkat Desa, unsur masyarakat kerja sama antar Desa atau pihak ketiga.

Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara Pasal 22 (1). *Kedelapan*, Penetapan RPJMD melalui Peraturan Desa, setelah hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, rancangan tersebut menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa (perdes) tentang RPJMD, Pasal 27 (2) rancangan Perdes tentang RPJMD dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD untuk menjadi Perdes tentang RPJMD. (Pasal 27 (4)).

Kesembilan, Penyelenggaraan sosialisasi RPJMD kepada masyarakat oleh pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa. Dalam hasil tersebut akan disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat. (Wawancara, Halipi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyuniarsih sebagai tim penyusun dipilih oleh kepala Desa selaku pembina tim penyusun RPJMD dikarenakan Wahyuniarsiah sebagai aparat Desa dibidang kepala urusan (kaur) perencanaan dan dalam kegiatan pembangunan Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Di dalam Permendagri pasal 8 (4) No. 114 tahun 2014 menyebutkan di dalam tim penyusun harus menyertakan perempuan,

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparat Desa Matang Danau sudah sesuai dengan Permendagri pasal 8 (4) No. 114 tahun 2014 karna dasar-dasar penyusunan RPJMD sudah di atur dalam pasal tersebut. (Wawancara dengan Riko, 2021). Dan sudah menyertakan perempuan didalam tim ada perwakilan perempuan yaitu Wahyuniarsih, terpilihnya Wahyuniarsih pada aspek kemampuan Wahyuniarsih dianggap sudah sesuai dengan bidangnya yaitu kepala urusan (kaur) perencanaan di pemerintah Desa Matang Danau. (Wawancara dengan Halipi, 2021).

Jadi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti yaitu dalam permendagri pasal 8 (4) No.114 tahun 2014 sudah terimplementasikan, keikutsertaan perempuan meskipun hanya satu orang ,dapat peneliti simpulkan tidak disebutkan secara jelas jumlah wanita yang berpartisipasi di dalam anggota tim penyusun RPJMD dalam permendagri pasal 8 (4) No.114 tahun 2014.

Partisipasi tim perempuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) di Desa Matang Danau

Dalam penyusunan RPJMD di Desa Matang Danau berdasarkan tahapan proses penyusunan yang dilakukan, menampilkan kenyataan bahwa perempuan dalam proses penyusunan RPJMD sudah dilibatkan baik tim anggota RPJMD hal ini selain dibuktikan dengan surat keputusan pemerintah Desa juga dinyatakan secara langsung oleh ibu Wahyuniarsiah sebagai keterwakilan kaum perempuan di tim anggota RPJMD. (Wawancara dengan Wahyuniarsih 2021).

Pemerintah Desa Matang Danau dalam proses penyusunan RPJMD Desa Matang Danau telah berupaya melibatkan semua elemen-elemen termasuk semua kelompok perempuan, kepedulian Kepala Desa dan pemerintah Desa memberikan akses seluas-luasnya untuk perempuan yang ingin memberikan inovasi. Perempuan sangat penting dalam keterlibatan penyusunan karena RPJMD untuk menentukan pembangunan Desa 6 tahun. (Wawancara dengan Halipi 2021).

Keterlibatan perempuan di dalam berbagai kegiatan di Desa Matang Danau selalu berupaya mengaktifkan perempuan dan melibatkan unsur perempuan dapat di lihat dari daftar nama tim penyusun yang peneliti dapatkan membuktikan bahwa keterlibatan perempuan di dalam tim penyusun RPJMD memang benar ada, meskipun jumlah perempuan yang terlibat hanya sedikit (satu) orang yaitu ibu Wahyuniarsih.

Dalam kegiatan anggota tim RPJMD bertugas sebagai berikut: Penyelarasan arah kebijakan kab/kota, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan rancangan RPJMD dan Penyempurnaan rancangan RPJMD. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa," lihat pasal 9).

Dalam kegiatan tersebut Wahyuniarsih melakukan ke 4 kegiatan namun dalam kegiatan itu Wahyuniarsih bertumpu di bagian penyusunan rancangan RPJMD disebabkan Wahyuniarsih aparat Desa sebagai kaur perencanaan yang tugasnya menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, evaluasi program, penyusunan laporan.

Dalam rencana pembangunan Desa Wahyuniarsih juga dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu penyelenggaraan proses perencanaan partisipatif Desa yang bertahap mulai dari rapat RT, RW, Dusun, hingga musrembang selain proses yang dari bawah juga diikuti laki-laki dan perempuan dan unsur PKK, Pemuda, tokoh masyarakat, BPD, dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut kader Desa menemukan kebutuhan pembangunan yang di prioritaskan oleh masing-masing Dusun. (RPJMD tahun 2019-2020). Dalam RPJMD terdapat rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (RPJMD tahun 2019-2020, pasal 6) dalam tugas tersebut wahyuniarsih merancang apa yang diusulkan untuk setiap tahunnya karna Wahyuniarsih sebagai kaur perencanaan dan dibidang pemberdayaan masyarakat. (Wawancara dengan Wahyuniarsih, 2021).

Terkait partisipasi Wahyuniarsih yaitu memberikan usulan dalam pembangunan tentang perbaikan jalan namun untuk unsur perempuan yang lainnya tidak ada jika diterkaitkan dalam pembangunan fisik kecuali dibidangnya masing-masing seperti ibu PKK yang mengusulkan keperluan dibidang PKK saja, (Wawancara dengan Halipi, 2021) partisipasi dalam mengusulkan usulan Wahyuniarsih tidak hanya diperbaiki jalan saja namun Wahyuniarsih juga mengusulkan kursus jahit tetapi saat ini belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran. (Wawancara dengan Wahyuniarsih 2021).

Dalam musyawarah dusun dan Desa perempuan memang sudah aktif tetapi jika dibandingkan dengan laki-laki masih kalah saing dalam setiap diadakan rapat jika dipersentasikan 40 % masih belum aktif dan lebih dominan laki-laki (Wawancara dengan Andika, 2021). Untuk unsur perempuan seperti pemberdayaan PKK mengusulkan meminta seragam, pelatihan kerajinan. (Wawancara dengan Juliana, 2021). Sedangkan dilembaga Posyandu mengusulkan timbangan, pengukur tinggi anak dan makanan tambahan di Desa Matang Danau. (Wawancara dengan Haliza, 2021).

Bisa dilihat dalam usulan tersebut perempuan hanya terfokus apa yang menjadi bagiannya saja namun ketidak mampuan perempuan dalam bersaing untuk ikut berpartisipasi lebih aktif lagi dalam pembangunan Desa dan mereka merasa bahwa secara kemampuan masih berada di bawah level laki-laki. (Wawancara dengan Wahyuniarsih, 2021).

Menurut Lovenduski memukakan kurangnya perwakilan perempuan yang menghiasi semua tantangan Lembaga dan budaya bahwa tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki yang menghalangi kaum perempuan mengejar karir politik dan juga merintangikan rekrutmen mereka yang tampil ke depan, (Stevi Jackson dan Jackie Jones, 1998) menurut Lovenduski juga memperkuat analisis peneliti perempuan merasa tidak mampu secara eksis dalam berpartisipasi di pembangunan Desa di bandingkan kaum laki-laki yaitu perempuan merasa kurang mampu dan masih mengandalkan kepada laki-laki secara pengalaman faktor itu juga didukung banyaknya peserta laki-laki seperti perangkat Desa masih dominan laki-laki.

Namun di bandingkan perempuan yang lainnya salah satu yang sudah berperan secara efektif adalah Wahyuniarsih selaku anggota tim penyusun RPJMD yang tugasnya Menyusun perencanaan di Desa Matang Danau. (Wawancara dengan Halipi, 2021). Dalam penyusunan RPJMD Desa Matang Danau kendala biasanya di anggaran biaya karna untuk pelaksanaan untuk mengajukan lebih tapi dana tidak cukup apalagi di masa covid 19. (Wawancara dengan Wahyuniarsih, 2021). Pemerintah telah merencanakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk melakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Tuti Kurniati, 2018).

Jika dilihat dari jumlah penduduk Matang Danau jumlah perempuan hampir 50 % dari seluruh penduduk Desa Matang Danau, maka kebijakan terhadap perempuan memang menjadi bagian yang perlu di utamakan apalagi perempuan adalah sebagai penurus generasi karena pada dasarnya peran perempuan dalam pembangunan merupakan hal yang penting karena keterlibatan perempuan dalam kelembagaan Desa diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuan dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari hal-hal penelitian ini yaitu di temukan bahwa:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa RPJMD di Desa Matang Danau sudah sesuai berdasarkan Permendagri pasal 8 (4) No. 114 tahun 2014 tentang penyusunan RPJMD yaitu pasal

8 mengenai pembentukan tim penyusun RPJMD pada ayat (4) mengikut sertakan perempuan, di Desa Matang Danau di dalam anggota tim penyusun RPJMD telah mengikut sertakan perempuan. Tidak ada aturan dalam Permendagri menyebut jumlah perempuan yang lebih dari satu maka pelaksanaan penyusunan RPJMD menurut Permendagri pasal 8 (4) No. 114 tahun 2014 sudah terimplementasi.

2. Partisipasi tim perempuan dalam penyusun RPJMD Desa Matang Danau. Di dalam partisipasi perempuan mengenai penyusunan RPJMD sudah berjalan dengan baik terutama anggota tim penyusun yaitu Wahyuniarsih ia telah menjalankan sesuai dengan tugasnya. Dalam 4 tugas kegiatan anggota tim RPJMD yaitu penyalarsan arah kebijakan kab/kota, pengkajian keadaan Desa, penyusunan rancangan RPJMD, penyempurnaan rancangan RPJMD dalam kegiatan tersebut wahyuniarsih selalu ikut serta terutama dibagaian penyusunan rancangan RPJMD dikarenakan Wahyuniarsih aparat Desa sebagai Kaur perencanaan yang bertugas menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, evaluasi program, penyusunan laporan. Dalam pembangunan Desa Wahyuniarsih juga bidang pemberdayaan, selaku anggota tim penyusun Wahyuniarsih juga berpartisipasi dalam mengusulkan sebuah usulan yaitu mengenai jalan tani dan pelatihan kursus menjahit namun untuk unsur perempuan yang lainnya seperti ibu PKK maupun Posyandu sudah efektif dalam berpartisipasi namun hanya di bagian bidangnya saja. Tanpa mau ikut mengenai hal pembangunan Desa yang lainnya.

Saran

Saran-saran yang dimaksud untuk melengkapi atas kesimpulan yang disebutkan di atas. Berkaitan tentang hal ini peneliti merasa penting memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu meningkatkan kauntitas perempuan yang dilibatkan khususnya dalam sruktur pemerintahan apalagi dilihat dari anggota tim penyusun RPJMD hanya 1 orang perempuan saja, itu semua untuk menghindari pemikiran yang ada di masyarakat terkait keberadaan perempuan.
2. Kepada seluruh perempuan Desa Matang Danau harus membuktikan dengan meningkatkan kualitas mereka dalam dalam pemerintah Desa untuk memberikan partisipasi demi pembangunan Desa yang lebih baik untuk kedepannya, agar terciptanya pembangunan yang adil, sejahtera dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kementerian Sekretaris Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(2014).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(2014).

Bupati Sambas. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun (2016-2021).

Kabupaten Sambas. Keputusan Kepala Desa Matang Danau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Tahun (2019-2025).

Jurnal/Skripsi

Gde, Ni Putu Putu. "Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa" *Jurnal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Vol 9, No. 8 (2020):2

Yunindyawati, Agnes, Pratitis Offi. Diana Dewi Sartika. "Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Empirika* vol. 1, No.2 (2016): 11

Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2 (2019):hlm 119

Rosalita, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11 No.2 (2015):72

Tridewiyanti, Khunti. "Kesetaraan dan Keadilan Gender dibidang Politik," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.1 (2012): 75

Pontoh, Rissa Mardhianty Helmi. "Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, 2017.

- Pakar, Kristianus Kurnianto. "Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan RPJM Desa (Studi penelitian deskriptif kualitatif, di Desa Jokotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)." Skripsi, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2018.
- Hasbi, Irham. "Eksistensi Aktor Perempuan Dalam Penyusunan RPJM Desa di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan." Skripsi, Ushuludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Yulianti, Wini. "Keterlibatan Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi Penelitian Kualitatif Deskriptif di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY)." Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2016.
- Ramzani, "Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kec. Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh)." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Yuwafik, Muhammad Hamdan. "Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ramzani, "Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kec. Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

BUKU

- Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ani Soetjipto, dkk. *Kerja untuk Rakyat – Buku Panduan Anggota Legislatif* Jakarta: Pusat Kajian Politik FISIP UI, The Asian Foundation, dan Norwegian Embassy, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

J.R Raco, *metode Penelitian Kualitatif, jenis karakteristik dan keunggulannya*, jakarta: PT Grafindo, 2010.

Jackson Stevi , *Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer*, Yokyakarta: Jalasutra,1998.

Wawancara

Wawancara. Masjida, Sebagai Kaur Umum Desa Matang Danau, tanggal 26 Maret, 2021.

Wawancara, Halipi Sebagai Kepala Desa Matang Danau tanggal 12 juli 2021.

Wawancara, Andika Sebagai Sekretaris Desa Matang Danau, tanggal 30 juni 2021.

Wawancara, Wahyuniarsih Sebagai Kaur Perencanaan Desa Matang Danau. tanggal 30 juni 2021.

Wawancara, Riko Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Matang Danau, tanggal 12 juli 2021.

Wawancara, Haliza Selaku Ketua Posyandu Desa Matang Danau, tanggal 14 juli 2021.

Wawancara, Juliana Selaku Ketua Posyandu Desa Matang Danau, tanggal 14 juli 2021.